



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1127, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Reklamasi Hutan.
Areal Bencana. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.48/Menhut-II/2013
TENTANG
PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman reklamasi hutan pada areal bencana alam diatur dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Reklamasi Hutan Pada Areal Bencana Alam;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN REKLAMASI HUTAN PADA AREAL BENCANA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.

2. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas bencana alam.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
5. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
6. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
7. Bencana alam adalah kejadian alam yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sehingga terjadi penurunan kualitas hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi dalam keseimbangan ekosistem DAS, dinyatakan oleh yang berwenang.
8. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman ini dalam rangka memberikan acuan dalam pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam bagi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;

- c. Pemerintah kabupaten/kota;
 - d. Pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan; dan
 - e. Para pihak terkait.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman ini untuk mewujudkan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi :

- a. penetapan lokasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembinaan dan pengendalian.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN LOKASI BENCANA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyebab bencana alam dikelompokkan menjadi dua yaitu :
- a. alamiah; dan
 - b. kelalaian.
- (2) Bencana alam yang bersifat alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.
- (3) Bencana alam yang bersifat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan oleh faktor manusia.
- (4) Faktor manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik atas pemegang hak pengelolaan, izin pemanfaatan hutan, atau bukan pemegang izin.

Pasal 5

- (1) Penentuan penyebab bencana alam dilakukan melalui identifikasi, observasi, dan verifikasi di lapangan.
- (2) Penentuan penyebab terjadinya bencana alam menjadi dasar dalam penunjukkan penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana alam, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dinas provinsi/kabupaten/kota, unsur unit pelaksana teknis (UPT), dan Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
- (3) Tim Evaluasi bertugas menetapkan lokasi dan menganalisis penyebab terjadinya bencana alam.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi
Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi bertujuan untuk menentukan lokasi reklamasi hutan yang berada pada kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Penetapan lokasi dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan cara menganalisis dan mengevaluasi data spasial dan numerik kawasan hutan yang terganggu.
- (3) Dalam hal penentuan lokasi reklamasi hutan yang berada di luar kawasan hutan, kegiatan reklamasinya baru dilakukan apabila sumber bencana alamnya berasal dari dalam kawasan hutan.
- (4) Penetapan lokasi menjadi dasar dalam menentukan penyebab bencana alam.

Bagian Keempat
Penanggungjawab Kegiatan
Pasal 8

- (1) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
- (2) Penanggung jawab kegiatan reklamasi hutan pada areal bencana alam oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu :
 - a. Pada kawasan hutan konservasi oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam/Balai Besar Taman Nasional/Balai Taman Nasional;